



PUTUSAN

Nomor 10/ Pid. Sus /2020/ PN Tnn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun / 25 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sea Perum Bintang Permai Jaga VII Kec.
Pineleng Kab. Minahasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan **Rutan** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 s/d tanggal 8 November 2019 di Rutan;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 s/d 18 Desember 2019 di Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 29 Desember 2019 di Rutan;
4. Diperpanjang **Pertama** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d tanggal 28 Januari 2020 di Rutan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d tanggal 19 Februari 2020 di Rutan;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d tanggal 19 April 2020 di Rutan;
7. Diperpanjang **Pertama** oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal **19 Mei 2020 di Rutan**;

Halaman 1 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak bersedia dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum

No.Reg.Perk : PDM- 78 /P.1.11/Eku.2/12/2019, tertanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengedarkan obat keras tanpa ijinedar”,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana dendasebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan.**
3. MenetapkanBarangBuktiberupa :
 - Sediaan Farmasi berupa Obat dokter keras jenis Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6000 (enamribu) butir obat keras/ tablet Trihexyphenidyl yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastic warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masingbotol/ tolpes plastic berisikan 1.000 (seribu) tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type F9;
 - 1 (satu) buahkartu ATM BRI;

(DirampasUntukdimusnahkan)

 - Uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah),

(Dirampasuntuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI

Halaman 2 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif **tertanggal 16 Januari 2020** No.Reg.Perk : PDM- 78 /P.1.11/Eku.2/12/2019, sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI**, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa dan atau setidaknya- tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat terdakwa dilaporkan dan ditahan di POLRES Minahasa selanjutnya di tahan di LP. Tondano dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat Anggota Kepolisian Polres Minahasa menerima informasi dari masyarakat bahwa saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun ke lapangan dan mendapati saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan saksi NOVRI PALOON. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi KELFIEN WAROUW (*diajukan dalam berkas dan*



penuntutan terpisah), selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada saksi KELFIEN WAROUW (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sebelumnya diperoleh dari saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun ke lapangan dan mendapatkan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tempat tinggal, selanjutnya terhadap saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh enam) tablet, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) diperoleh saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun ke lapangan dan mendapatkan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI, kemudian terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI mengakui dan menunjukan tempat terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI menyimpan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD), yakni di rumah saksi TASLIM BROO, terhadap terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet, uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

- Bahwa Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning, 2



(dua) minggu sebelumnya terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI jual kepada saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sebanyak 1 (satu) botol/ toples plastik berisi 1.000 (seribu) tablet, dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI dan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI langsung dibawah ke Polres Minahasa untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet dari penguasaan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI dan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh enam) tablet dari penguasaan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) telah dilakukan pengambilan sampel obat tablet warna kuning yang diisi pada 1 (satu) bungkusan plastik bening yang berisikan 10 (lima) butir/tablet dan diajukan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dan hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado Nomor : 19.102.99.05.05.0083.K tanggal 25 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa :
- HASIL PENGUJIAN
Pemerian : Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis tengah vertical dan horizontal

IDENTIFIKASI	HASIL	CARA	PUSTAKA
--------------	-------	------	---------



Trihexyphenidyl	Positif	HPLC	FI Edisi V hal 1289-1290
-----------------	---------	------	-----------------------------

KESIMPULAN : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI**, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 atau setidaknya waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa dan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tempat terdakwa dilaporkan dan ditahan di POLRES Minahasa selanjutnya di tahan di LP. Tondano dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat Anggota Kepolisian Polres Minahasa menerima informasi dari masyarakat bahwa saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun ke lapangan dan mendapati saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan saksi NOVRI PALOON. Bahwa setelah dilakukan

Halaman 6 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



penangkapan terhadap saksi KELFIEN WAROUW (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada saksi KELFIEN WAROUW (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sebelumnya diperoleh dari saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun ke lapangan dan mendapatkan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tempat tinggal, selanjutnya terhadap saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh enam) tablet, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) diperoleh saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun ke lapangan dan mendapatkan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI, kemudian terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI mengakui dan menunjukan tempat terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI menyimpan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD), yakni di rumah saksi TASLIM BROO, terhadap terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet, uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI.

Halaman 7 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



- Bahwa Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning, 2 (dua) minggu sebelumnya terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI jual kepada saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*), sebanyak 1 (satu) botol/ toples plastik berisi 1.000 (seribu) tablet, dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI dan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI langsung dibawah ke Polres Minahasa untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 6000 (enam ribu) tablet yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastik berisikan 1.000 (seribu) tablet dari penguasaan terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI dan Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh enam) tablet dari penguasaan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) telah dilakukan pengambilan sampel obat tablet warna kuning yang diisi pada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 10 (lima) butir/tablet dan diajukan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dan hasilnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado Nomor : 19.102.99.05.05.0083.K tanggal 25 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa :
HASIL PENGUJIAN
Pemerian : Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis tengah vertical dan horizontal



IDENTIFIKASI	HASIL	CARA	PUSTAKA
Trihexyphenidyl	Positif	HPLC	FI Edisi V hal 1289-1290

KESIMPULAN : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI AMIR PANIGORO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi, Saksi RIEDEL KAAWOAN dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Minahasa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl yang dilarang beredar bebas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata obat tersebut berawal dari terdakwa;

Halaman 9 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan Saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun kelapangan dan mendapati Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan Saksi NOVRI PALOON.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KELFIEN WAROUW, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada Saksi KELFIEN WAROUW, diperoleh informasi bahwa sebelumnya Saksi KELFIEN WAROUW mendapatkannya dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun kelapangan dan mendapatkan Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN sedang berada di rumah tempat tinggalnya, selanjutnya terhadap Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (duapuluh enam) tablet;
- Bahwa kemudian obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) yang saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN jual kepada saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, sebelumnya dibeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba mengembangkan hasil penyelidikan;
- Bahwa Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang ditemukan dalam penguasaan Saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, awalnya diperoleh dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN yang dijual Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN kepada Saksi KELFIEN WAROUW seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh

Halaman 10 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



enam) tablet ditemukan dalam penguasaan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN selanjutnya saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN langsung dibawa ke Polres Minahasa untuk diproses lebih lanjut dan saksi menyampaikan bahwa awal memperoleh Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI;

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa, saksi bersama teman-teman yang lain langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat keras merk Trihexyphenidyl, yaitu di rumah teman terdakwa yang bernama TASLIM BROO yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan KEC. Pineleng Kab. Minahasa, dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan dan disita obat keras merk trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) botol/toples plastic berisi 1.000 (seribu) tablet, total sebanyak 6.000 (enamribu) tablet.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selama ini menjual/ mengedarkan obat keras merk Trihexyphenidyl kepada saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahi aturan terlebih lagi perbuatan tersebut dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, ada juga saksi RIEDEL KAAWOAN yang sama- sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;



2. **SAKSI RIDEL KAAWOAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi, Saksi AMIR PANIGORO dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Minahasa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl yang dilarang beredar bebas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata obat tersebut berawal dari terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan Saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun kelapangan dan mendapati Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan Saksi NOVRI PALOON.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KELFIEN WAROUW, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada Saksi KELFIEN WAROUW, diperoleh informasi bahwa sebelumnya Saksi KELFIEN WAROUW mendapatkannya dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun kelapangan dan mendapatkan Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN

Halaman 12 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



sedang berada di rumah tempat tinggalnya, selanjutnya terhadap Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (duapuluh enam) tablet;

- Bahwa kemudian obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) yang saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN jual kepada saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, sebelumnya dibeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba mengembangkan hasil penyelidikan;
- Bahwa Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang ditemukan dalam penguasaan Saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, awalnya diperoleh dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN yang dijual Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN kepada Saksi KELFIEN WAROUW seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (dua puluh enam) tablet ditemukan dalam penguasaan saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN selanjutnya saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN langsung dibawa ke Polres Minahasa untuk diproses lebih lanjut dan saksi menyampaikan bahwa awal memperoleh Obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan cara membeli dari terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa, saksi bersama teman-teman yang lain langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat keras merk Trihexyphenidyl, yaitu di rumah teman terdakwa yang bernama TASLIM BROO yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan Kec. Pineleng Kab. Minahasa, dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan dan disita obat keras merk trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) botol/toples plastic berisi 1.000 (seribu) tablet, total sebanyak 6.000 (enamribu) tablet.

Halaman 13 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa selama ini menjual/ mengedarkan obat keras merk Trihexyphenidyl kepada saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahi aturan terlebih lagi perbuatan tersebut dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, ada juga saksi AMIR PANIGORO yang sama- sama melakukan penangkapan bersama dengan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya ;

3. SAKSI RISMAN MARAMIS alias IMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi, telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Minahasa karena menjual atau mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl yang dilarang beredar bebas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa obat keras yang saksi edarkan diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi membeli Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) dari Terdakwa pertama kali pada Bulan Juni 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, kedua kali pada bulan Agustus 2019 sebanyak 200 (dua ratus) butir, ketiga kali sekitar Bulan September 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



dan keempat kali sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir juga dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang saksi beli dari terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada orang lain termasuk ke teman-teman saksi dan juga Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN, kemudian sebagian saksi gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang dijual kepada saya dengan membeli Online;
- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa Mohamad Rifandi Hamid Alias Fandi membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir Obat Keras Trihexypenidyl (THD) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi kegunaan dari Obat Keras Trihexypenidyl (THD) adalah sebagai obat penenang;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Obat Trihexypenidyl tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana saksi maupun terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.19.102.99.05.05.0083.K tanggal 25 Oktober 2019 atas barang bukti yang dimiliki oleh **Terdakwa RISMAN MARAMIS alias IMAN** (dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari **Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** berupa : Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, dengan hasil kesimpulan : ***Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan Obat Keras;***

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan



dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Minahasa karena menjual atau mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl yang dilarang beredar bebas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata obat tersebut berawal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut awalnya dijual kepada saksi Risman Maramis alias IMAN sebanyak 1.000,- (seribu) butir sekitar Bulan Oktober 2019 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggl 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi Risman Maramis alias IMAN membeli Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu **pertama** kali pada Bulan Juni 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, **kedua** kali pada bulan Agustus 2019 sebanyak 200 (dua ratus) butir, **ketiga** kali sekitar Bulan September 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan **keempat** kali sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir juga dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap terdakwa menjual seribu butir Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.4000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut melalui Pembelian Online lewat pemesanan Massenger di facebook dengan akun yang bernama Yopin Metrio;

Halaman 16 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



- Bahwa terdakwa menyimpan Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang dibeli melalui online tersebut di rumah teman terdakwa bernama Taslim Broo yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menunjukan tempat penyimpanan obat tersebut yang terdakwa simpan di rumah Saksi Taslim Broo;
 - Bahwa saksi Taslim Broo tidak mengetahui tentang Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang terdakwa simpan di rumahnya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual ataupun mengedarkan Obat Keras Trihexypenidyl (THD) tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
- Sediaan Farmasi berupa Obat dokter keras jenis Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6000 (enam ribu) butir obat keras/ tablet Trihexyphenidyl yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masing botol/ tolpes plastic berisikan 1.000 (seribu) tablet;
 - Uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type F9;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah pula disita secara sah sesuai dengan Penetapan persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Tondano Nomor 208/ Pid/ 2019/ PN Tnn, tertanggal 19 Oktober 2019 sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa **Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** telah ditangkap oleh Saksi AMIR PANIGORO, Saksi RIDEL KAAWOAN dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Minahasa karena telah menjual atau mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl kepada Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN;
- Bahwa terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata obat tersebut berawal dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN maka obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi AMIR PANIGORO, Saksi RIDEL KAAWOAN dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Minahasa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi KALFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan Saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun kelapangan dan mendapati Saksi KALFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan Saksi NOVRI PALOON.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KALFIEN WAROUW, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada Saksi KALFIEN WAROUW, diperoleh dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun kelapangan dan mendapatkan Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN sedang berada di rumah tempat tinggalnya, selanjutnya terhadap Saksi

Halaman 18 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



RISMAN MARAMIS alias IMAN ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (duapuluh enam) tablet;

- Bahwa kemudian obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) yang saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN jual kepada saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, sebelumnya dibeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat keras merk Trihexyphenidyl, yaitu di rumah teman terdakwa yang bernama TASLIM BROO yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan KEc. Pineleng Kab. Minahasa, dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan dan disita obat keras merk trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) botol/toples plastic berisi 1.000 (seribu) tablet, total sebanyak 6.000 (enamribu) tablet.
- Bahwa saksi Risman Maramis alias IMAN membeli Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu **pertama** kali pada Bulan Juni 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, **kedua** kali pada bulan Agustus 2019 sebanyak 200 (dua ratus) butir, **ketiga** kali sekitar Bulan September 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan **keempat** kali sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir juga dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap terdakwa menjual seribu butir Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) tersebut melalui Pembelian Online lewat pemesanan Massenger di facebook dengan akun yang bernama Yopin Metrio;
- Bahwa terdakwa menyimpan Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) yang dibeli melalui online tersebut di rumah teman terdakwa bernama Taslim Broo yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan Kecamatan

Halaman 19 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.



Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menunjukan tempat penyimpanan obat tersebut yang terdakwa simpan di rumah Saksi Taslim Broo;

- Bahwa saksi Taslim Broo tidak mengetahui tentang Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang terdakwa simpan di rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual ataupun mengedarkan Obat Keras Trihexypenidyl (THD) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl dimana terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, **atau Kedua** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197** Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi



- dan/atau Alat Kesehatan;
3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur setiap orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu



tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (**S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175**) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MvT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa adapun unsure memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti



mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur apakah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan **sediaan farmasi adalah** obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Kemudian **Alat kesehatan adalah** instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Sedangkan **Tenaga kesehatan adalah** setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa **Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** telah ditangkap oleh Saksi AMIR PANIGORO, Saksi RIDEL KAAWOAN dan rekan dari Satuan Narkoba Polres Minahasa karena telah menjual atau mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl kepada Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi KALFIEN WAROUW alias KEVIN pada Hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa, kemudian setelah dilakukan pengembangan ternyata obat tersebut berawal dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, kemudian setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terhadap Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN maka obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi AMIR PANIGORO, Saksi RIDEL KAAWOAN dan rekan dari Satuan Narkoba Polres



Minahasa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi penjualan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexyphenidyl dengan Saksi NOVRI PALOON sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung turun kelapangan dan mendapati Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN sedang melakukan transaksi jual beli obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) dengan Saksi NOVRI PALOON;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi KELFIEN WAROUW, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 112 (seratus dua belas) tablet yang didapati pada Saksi KELFIEN WAROUW, diperoleh dari Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba langsung mengadakan penyelidikan lanjutan dan langsung turun kelapangan dan mendapatkan Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN sedang berada di rumah tempat tinggalnya, selanjutnya terhadap Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN ditemukan barang bukti berupa Obat Keras merk Trihexyphenidyl (THD) berwarna kuning sebanyak 26 (duapuluh enam) tablet;

Menimbang, bahwa kemudian obat keras merk Trihexyphenidyl (THD) yang saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN jual kepada saksi KELFIEN WAROUW alias KEVIN, sebelumnya dibeli dari terdakwa, sehingga berdasarkan informasi tersebut langsung dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu 19 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa menunjukan tempat terdakwa menyimpan obat keras merk Trihexyphenidyl, yaitu di rumah teman terdakwa yang bernama TASLIM BROO yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan KEc. Pineleng Kab. Minahasa, dan setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan dan disita obat keras merk trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) botol/toples plastic berisi 1.000 (seribu) tablet, total sebanyak 6.000 (enamribu) tablet;

Menimbang, bahwa saksi Risman Maramis alias IMAN membeli Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu **pertama** kali pada Bulan Juni 2019 sebanyak 300 (tiga ratus) butir, **kedua** kali pada bulan Agustus 2019 sebanyak 200 (dua ratus) butir, **ketiga** kali sekitar



Bulan September 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan **keempat** kali sekitar pertengahan Bulan Oktober 2019 sebanyak 1.000,- (seribu) butir juga dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap terdakwa menjual seribu butir Obat Keras Trihexypenidyl (THD) terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.4000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Obat Keras Trihexypenidyl (THD) tersebut melalui Pembelian Online lewat pemesanan Messenger di facebook dengan akun yang bernama Yopin Metrio;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang dibeli melalui online tersebut di rumah teman terdakwa bernama Taslim Broo yang ada di Desa Wamaru Pancuran Sembilan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menunjukan tempat penyimpanan obat tersebut yang terdakwa simpan di rumah Saksi Taslim Broo, dan saksi Taslim Broo tidak mengetahui tentang Obat Keras Trihexypenidyl (THD) yang terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No.19.102.99.05.05.0083.K tanggal 25 Oktober 2019 atas barang bukti yang dimiliki oleh **Terdakwa RISMAN MARAMIS alias IMAN** (dalam perkara terpisah) yang diperoleh dari **Terdakwa MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** berupa : Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, dengan hasil kesimpulan : ***Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan Obat Keras;***

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan sebagaimana terurai di atas, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ini dan juga bukan Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangannya untuk itu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang ini



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat terlihat bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl dilakukan dengan sengaja dan sadar, hal ini dapat dilihat dengan berulangnya Terdakwa menjual obat keras tersebut kepada Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN, dimana setiap penjualan seribu butir Obat Keras Trihexyphenidyl (THD) terdakwa mendapat keuntungan Rp. 2.4000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Hal mana terdakwa bukanlah orang atau tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Izin Edar :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (dalam hal ini Menteri Kesehatan). Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Yang dimaksud dengan **“tenaga kesehatan”** dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian



secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl yang diedarkan kepada Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN yang kemudian obat keras tersebut dijual atau diedarkan lagi oleh Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN kepada Saksi KELFIEN WAROUW Alias KEVIN dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl tersebut ternyata terdakwa maupun Saksi RISMAN MARAMIS alias IMAN **bukanlah Tenaga Kesehatan** yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang ini. Halmana terdakwa juga dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut sudah tentu tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sehingga perbuatan terdakwa yang menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis Hexymer Trihexyphenidyl tersebut mengancam kesehatan dan keselamatan bagi setiap orang yang membeli dan menggunakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Yang Tidak Memiliki Izin Edar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”***;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengenaan pidana kumulatif kepada terdakwa yaitu disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri terdakwa juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Sediaan Farmasi berupa Obat dokter keras jenis Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6000 (enamribu) butirobatkeras/ tablet Trihexyphenidyl yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toplesplastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masingbotol/ tolpes plastic berisikan 1.000 (seribu) tablet;
- Uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type F9;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sediaan Farmasi berupa Obat dokter keras jenis Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6000 (enamribu) butirobatkeras/ tablet Trihexyphenidyl yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toplesplastik warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masingbotol/ tolpes plastic berisikan 1.000 (seribu) tablet, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type F9, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI statusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD RIFANDI HAMID alias FANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 29 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.*



“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Sediaan Farmasi berupa Obat dokter keras jenis Trihexyphenidyl (THD) sejumlah 6000 (enamribu) butir obat keras/ tablet Trihexyphenidyl yang dikemas pada 6 (enam) botol/ toples plastic warna putih biru bertuliskan Mersi dan Hexymer 2 Trihexyphenidyl, masing- masingbotol/ tolpes plastic berisikan 1.000 (seribu) tablet;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type F9;
 - 1 (satu) buahkartu ATM BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **Senin tanggal 20 April 2020**, oleh kami **ST. IKO SUDJATMIKO, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H. M.H.** dan **LA ODE ARSAL KASIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **ROYKE F. MOMONGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **PINGKAN TESALONIKA WENUR, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H. M.H **ST. IKO SUDJATMIKO, SH.M.H.**

LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman,
Putusan Perkara Nomor 10/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)